



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

SERTIFIKAT

**Her Registrasi Tahun Pelajaran 2003/2004
Nomor : 421.9/3576-Disdik/2003**

Nama Sekolah : SLB ASYIFA
Bagian : ABCD
Alamat : Jalan Terusan Ligar Raya No.28
Telepon/Fax : (022) 2502097
Kelurahan : Cibeunying
Kecamatan : Cimenyan
Kabupaten : Bandung
Yayasan/Lembaga/Badan/
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Asyifa
Alamat Yayasan/Lembaga/
Badan Penyelenggara : Jalan Terusan Ligar Raya No.28 Kabupaten Bandung
Ijin Operasional : Nomor : 421.9/SK.2664-Disdik/03 Tanggal, 30 Juni 2003
Telah :

T E R D A T A

Pada Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Bandung, 31 Oktober 2003

**Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat**

**Dr. H. Iim Wasliman, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775**



5X 74

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/Sk-2664-Disdik/2003

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ASYIFA
UNTUK MENDIRIKAN SLB A/BCD ASYIFA

YANG BERLOKASI DI JALAN TERUSAN LIGAR JAYA KAMP. PARAKAN PANJANG
NO. 28 KAB. BANDUNG

MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan
Asyifa
Nomor : 10/YPA/VI/2003, Tanggal 3 Juni 2003

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan pemerataan pendidikan.
Yayasan Pendidikan Asyifa. Telah
mengusahakan didirikannya SLB A/BCD
Asyifa.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian
dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan
tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut
di atas maka untuk membina kegiatan
Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan
Asyifa untuk mendirikan SLB A/BCD Syifa
mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Nomor : 421.1/1446-Dsidik/2003
Tanggal 27 Mei 2003.
Perihal Rekomendasi izin operasional SLB A/BCD Asyifa Kab.Bandung

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Raden Sabar Partakoesoema,SH Nomor 36 Tanggal 21 April 2003 tentang pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Asyifa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Asyifa di Bandung untuk mendirikan SLB A/BCD Asyifa yang berlokasi di Jalan Terusan Ligar Raya Kamp. Parakan Panjang No.28 Kel.Cibeunying Kec.Cimenyan Kab.Bandung.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bandung
: 30 Juni 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

DR. H. IIM WASLIMAN, M. Pd, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Bandung;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bandung.